



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Tanah Bumbu
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 4 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 27 September 2020 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Kunawardi, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT 08 RW 02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln tanggal 26 Oktober 2020;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Ayah dari Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Orang Tua Anak, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan dengan pidana penjara selama bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para Anak;
3. Memerintahkan supaya para Anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91 warna merah dengan no IMEI : 865511041447814;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi 1;

5. Menetapkan agar anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Hakim dengan alasan sebagai berikut:

1. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Anak juga ingin melanjutkan pendidikannya;
4. Orang Tua Anak juga berjanji akan membimbing dan mengawasi Anak agar menjadi lebih baik;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak, SAKSI 3 (Berkas Terpisah), TEMAN ANAK 2 (DPO) dan TEMAN ANAK 1 (DPO) pada hari rabu tanggal 29 juli 2020 skj 03.00 wita atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di toko Telepon Genggam milik SAKSI 1 yang didiami oleh NOER SAHIEDAH BINTI JUHAINI yang beralamat di Tanah Bumbu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu* Perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa hari rabu tanggal 29 juli 2020 skj 03.00 Anak sedang duduk santai dirumah temannya, diajak oleh Saksi Wiranda Ibrahim (Berkas terpisah), TEMAN ANAK 2 (DPO), dan TEMAN ANAK 1 (DPO) tersebut untuk mengambil Handphone di sebuah Toko Telepon Genggam yang sebelumnya telah di survey oleh TEMAN ANAK 2 (DPO) dan TEMAN ANAK 1 (DPO) tepatnya di Tanah Bumbu, kemudian sesampainya di Tanah Bumbu Anak, SAKSI 3 (Berkas Terpisah), TEMAN ANAK 2 (DPO) dan TEMAN ANAK 1 (DPO) berputar-putar terlebih dahulu yang selanjutnya ketika situasi sepi singgah di seberang jalan depan toko Telepon Genggam, Anak di perintahkan oleh TEMAN ANAK 2 (DPO) untuk tetap ditempat sebagai pengawas atau mengawasi situasi, yang kemudian Saksi 3 (Berkas Terpisah), TEMAN ANAK 2 (DPO) dan TEMAN ANAK 1 (DPO) menyeberang jalan menuju toko Telepon Genggam yang pada saat itu sudah tutup;
- Kemudian TEMAN ANAK 1 (DPO) mematikan lampu, dan TEMAN ANAK 2 (DPO) mencongkel/ membongkar kunci pintu yang tergembok dengan menggunakan obeng yang telah dipersiapkan oleh TEMAN ANAK 2 (DPO), selanjutnya setelah pintu terbuka SAKSI 3 (Berkas Terpisah), TEMAN ANAK

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (DPO) dan TEMAN ANAK 1 (DPO) masuk kedalam toko untuk mengambil HP VIVO tipe Y12i No imei 860065058548753, HP VIVO tipe Y91C No imei 865511041447939, HP VIVO tipe Y91C No imei 865511041447814, HP OPPO tipe A12 No imei 868532059164635, HP OPPO tipe A12 No imei 860397050820470, HP OPPO tipe A1K No imei 863951046353652, HP OPPO tipe A1K No imei 8636951046350492 dan HP OPPO tipe A92 No imei 867511052984174 milik Saksi 1, setelah selesai Saksi WIRANDA IBRAHIM (Berkas Terpisah), TEMAN ANAK 2 (DPO) dan TEMAN ANAK 1 (DPO) secara bersamaan keluar dari toko Telepon Genggam dan menghampiri Anak dan selanjutnya kabur. Selanjutnya Dalam perjalanan menuju pulang TEMAN ANAK 2 (DPO) memberikan kepada Anak berupa 2 (dua) unit HP yaitu 1 (satu) unit HP merk VIVO warna merah dan 1 (satu) unit OPPO warna merah. Lalu TEMAN ANAK 2 mendapatka 2 (dua) unit, SAKSI 3 (Berkas Terpisah) mendapatkan 1 (satu) unit sedangkan TEMAN ANAK 1 mendapatkan 3 (tiga) unit;

- Namun kurang lebih satu minggu kemudian TEMAN ANAK 2 (DPO) meminta lagi salah satu HP yang telah dikasihkannya kepada Anak, selanjutnya Anak memberikan 1 (unit) HP merk OPPO warna merah kepada TEMAN ANAK 2 (DPO);
- Bahwa di toko Telepon Genggam milik SAKSI 1 sehari-harinya ditinggali oleh Saksi 2;
- Bahwa ketika mengambil barang-barang tersebut Anak itu tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban;
- Bahwa Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu pagi tanggal 29 Juli 2020 Saksi 1 mendapat kabar dari Saksi 2, yaitu karyawan Saksi 1 yang sedang menjaga toko Telepon Genggam milik Saksi 1, bahwa telah terjadi kehilangan barang sekira pukul 03.00 WITA di toko Telepon Genggam yang berlokasi di Tanah Bumbu;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu Saksi 2 sedang tidur di toko, sedangkan Saksi 1 sedang berada di kontrakan Saksi 1 di Tanah Bumbu;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa telepon genggam (*handphone*) yang masih baru, yaitu:
 - 1) Telepon genggam merk Vivo tipe Y12i dengan Nomor Imei 860065058548753;
 - 2) Telepon genggam merk Vivo tipe Y91C dengan Nomor Imei 865511041447939;
 - 3) Telepon genggam merk Vivo tipe Y91C dengan Nomor Imei 865511041447814;
 - 4) Telepon genggam merk Oppo tipe A12 dengan Nomor Imei 868532059164635;
 - 5) Telepon genggam merk Oppo tipe A12 dengan Nomor Imei 860397050820470;
 - 6) Telepon genggam merk Oppo tipe A1K dengan Nomor Imei 863951046353652;
 - 7) Telepon genggam merk Oppo tipe A1K dengan Nomor Imei 8636951046350492;
 - 8) Telepon genggam merk Oppo tipe A92 dengan Nomor Imei 867511052984174;
- Bahwa telepon genggam tersebut ditaruh di dalam etalase kaca yang ada di toko Telepon Genggam;
- Bahwa engsel pintu toko Telepon Genggam dicongkel, lalu pintu dibuka selebar badan;
- Bahwa ketika Saksi 1 datang ke toko tersebut, Saksi 1 melihat kotak telepon genggam yang ada di dalam toko sudah terhambur dan juga ada jejak sandal naik ke atas kaca etalase telepon genggam merk Vivo, serta telepon genggam yang masih baru di dalam etalase juga sudah tidak ada lagi;
- Bahwa terdapat pintu toko Telepon Genggam yang rusak akibat dicongkel;
- Bahwa di toko Telepon Genggam ada kamera pengawas (CCTV), akan tetapi kamera pengawas tersebut sedang rusak;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi 1 mengalami kerugian sejumlah Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada Saksi 1 untuk mengambil telepon genggam tersebut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 1 membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi 1, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sejak hari Selasa pagi tanggal 28 Juli 2020 Saksi 2 berada di toko Telepon Genggam milik Saksi 1 yang berlokasi di Tanah Bumbu, kemudian pada malam harinya Saksi 2 tidur di toko tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WITA Saksi 2 terbangun dari tidur karena listrik padam, kemudian Saksi 2 melihat ke depan toko dari sela-sela pintu ternyata listrik tidak padam, kemudian Saksi 2 melihat pintu toko terbuka dan rusak pada bagian engsel;
 - Bahwa mengetahui kondisi tersebut, kemudian Saksi 2 melihat sepeda motor milik Saksi 2 yang terparkir di luar toko dan ternyata masih ada di luar toko, kemudian Saksi 2 menyalakan lampu dan melihat ada beberapa telepon genggam yang telah hilang dari etalase;
 - Bahwa Saksi 2 kemudian melakukan pengecekan etalase yang ada di dalam toko tersebut, dan diketahui bahwa ada 5 (lima) unit telepon genggam merk Oppo dan 3 (tiga) unit telepon genggam merk Vivo yang hilang, oleh karena itu Saksi 2 menghubungi Saksi 1 untuk memberi tahu bahwa toko Telepon Genggam miliknya telah dimasuki pencuri;
 - Bahwa sebelum telepon genggam tersebut hilang, telepon genggam tersebut diletakkan di dalam etalase sesuai merk telepon genggam, dan etalase dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa Saksi 2 tidak mengetahui siapa yang mengambil telepon genggam tersebut, namun pencuri masuk ke dalam toko dengan mencongkel engsel pintu toko kemudian membuka pintu toko selebar bahu;
 - Bahwa ada bekas congkelan di pintu toko;
 - Bahwa Saksi 2 tidak pernah melihat Anak dan ketiga temannya yang lain;
 - Bahwa Anak tidak ada meminta izin untuk mengambil telepon genggam di toko Telepon Genggam tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi 2, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi 3 bersama Anak mengambil telepon genggam di toko Telepon Genggam, Teman Anak 2 dan Teman Anak 1 datang kepada Saksi 3 dan mengajak Saksi 3 untuk mengambil telepon genggam;
- Bahwa sebelumnya Teman Anak 1 dan Teman Anak 2 telah merencanakan untuk mengambil telepon genggam di toko Telepon Genggam yang berlokasi di Jalan Provinsi Tanah Bumbu, serta mereka juga telah melakukan survei ke toko tersebut;
- Bahwa setelah mengajak Saksi 3, kemudian Teman Anak 2 juga mengajak Anak yang sedang berada di rumah teman Anak;
- Bahwa setelah sampai di Tanah Bumbu, Saksi 3 bersama dengan Anak, Teman Anak 1 dan Teman Anak 2 berkeliling lokasi terlebih dahulu menunggu situasi di sekitar toko Telepon Genggam sepi;
- Bahwa setelah situasi dianggap sepi, Teman Anak 2 memerintahkan Anak untuk berada di pinggir jalan seberang toko untuk mengawasi situasi, kemudian Saksi 3, Teman Anak 1 dan Teman Anak 2 menyeberang jalan menuju toko Telepon Genggam;
- Bahwa kemudian Teman Anak 1 memadamkan listrik di toko tersebut dengan mematikan saklar meteran/ KWH listrik agar tidak diketahui oleh orang yang melintas di sekitar toko tersebut;
- Bahwa setelah listrik di toko tersebut padam, Teman Anak 2 segera mengambil sebuah obeng yang telah disiapkannya dan disembunyikan di balik bajunya dengan menyelipkannya di pinggang sebelah kanan, kemudian Teman Anak 2 mencongkel engsel gembok yang mengunci pintu toko hingga pintu tersebut terbuka dan pintu dibuka Teman Anak 2 selebar bahu;
- Bahwa setelah pintu toko terbuka, Saksi 3 bersama Teman Anak 1 dan Teman Anak 2 masuk ke dalam toko Telepon Genggam serta mengambil telepon genggam di dalam etalase yang tidak terkunci, yaitu telepon genggam merk Vivo sebanyak 3 (tiga) unit dan telepon genggam merk Oppo sebanyak 5 (lima) unit;
- Bahwa setahu Saksi 3 pada saat itu tidak ada orang lain di dalam toko Telepon Genggam selain Saksi 3, Teman Anak 1 dan Teman Anak 2;
- Bahwa dari dalam toko Telepon Genggam, Teman Anak 1 mengambil 4 (empat) unit telepon genggam dan Teman Anak 2 mengambil 4 (empat) unit telepon genggam;
- Bahwa kemudian Saksi 3 bersama Teman Anak 1 dan Teman Anak 2 menghampiri Anak yang sudah menunggu di seberang jalan dan pergi ke

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Bumbu, namun di perkebunan kelapa sawit yang ada di pertengahan jalan menuju Tanah Bumbu Anak bersama yang lainnya membagikan telepon genggam tersebut;

- Bahwa Teman Anak 1 mendapatkan 3 (tiga) unit telepon genggam, Teman Anak 2 mendapatkan 2 (dua) unit telepon genggam, Saksi 3 mendapatkan 1 (satu) unit telepon genggam yang Saksi 3 lupa merknya, dan Anak mendapatkan 2 (dua) unit telepon genggam;

- Bahwa setahu Saksi 3, Anak akan menjual telepon genggam yang diterimanya dari pembagian tersebut;

- Bahwa Saksi 3 mengenal Teman Anak 1 dan Teman Anak 2 kurang lebih sudah 2 (dua) tahun dan mereka adalah pendatang di kampung Saksi 3, dan setahu Saksi 3 saat ini Teman Anak 1 dan Teman Anak 2 sudah pergi ke Sulawesi;

- Bahwa Saksi 3 dan Anak tidak pernah meminta izin kepada pemilik telepon genggam tersebut untuk mengambilnya;

- Bahwa Saksi 3 membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi 3, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi 3, Teman Anak 2 dan Teman Anak 1 mendatangi Anak dan mengajak Anak untuk berjalan-jalan ke Tanah Bumbu ;

- Bahwa setelah sampai di Tanah Bumbu, Anak beserta Saksi 3, Teman Anak 1, dan Teman Anak 2 berkeliling lokasi tersebut terlebih dahulu menunggu situasi sepi;

- Bahwa setelah situasi dianggap sepi, Teman Anak 2 memerintahkan Anak untuk berada di pinggir jalan seberang toko Telepon Genggam untuk mengawasi situasi, kemudian Saksi 3, Teman Anak 1 dan Teman Anak 2 menyeberang jalan menuju toko Telepon Genggam tersebut yang mana pada saat itu sudah tutup;

- Bahwa kemudian Teman Anak 1 memadamkan listrik di toko tersebut dan Teman Anak 2 mencongkel kunci pintu yang tergembok dengan menggunakan obeng hingga pintu tersebut terbuka;

- Bahwa setelah pintu toko terbuka, Saksi 3, Teman Anak 1, dan Teman Anak 2 masuk ke dalam toko Telepon Genggam untuk mengambil telepon genggam;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil telepon genggam dari toko Telepon Genggam, ketiganya keluar dari dalam toko bersamaan dan menghampiri Anak yang berada di seberang jalan kemudian memerintahkan Anak agar pergi dari lokasi tersebut menuju ke Dermaga Tanah Bumbu;
- Bahwa di pertengahan jalan menuju Tanah Bumbu membagikan telepon genggam yang telah diambil dari toko Telepon Genggam tersebut dengan pembagian Teman Anak 1 mendapatkan 3 (tiga) unit telepon genggam, Teman Anak 2 mendapatkan 2 (dua) unit telepon genggam, Saksi 3 mendapatkan 1 (satu) unit telepon genggam, dan Anak mendapatkan 2 (dua) unit telepon genggam, yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna merah dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna merah;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WITA di toko Telepon Genggam yang beralamat di Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah kurang lebih seminggu setelah peristiwa pengambilan telepon genggam dari toko Telepon Genggam tersebut, Teman Anak 2 meminta lagi 1 (satu) unit telepon genggam dari Anak, dan kemudian Anak berikan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna merah yang sebelumnya diterima Anak dari hasil pembagian;
- Bahwa Teman Anak 2 meminta lagi telepon genggam tersebut karena akan digunakan untuk biaya pulang ke Sulawesi;
- Bahwa rencananya telepon genggam yang diterima Anak dari pembagian tersebut akan dijual oleh Anak;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil telepon genggam di toko Telepon Genggam adalah Teman Anak 2;
- Bahwa pada saat mengambil telepon genggam tersebut, Anak dan Saksi 3 tidak minum minuman keras, namun Anak mencium bau minuman tuak dari mulut Teman Anak 2, sedangkan Anak tidak mengetahui apakah Teman Anak 1 meminum minuman keras pada saat itu;
- Bahwa terakhir kali anak minum minuman keras adalah pada hari Senin sebelum peristiwa tersebut;
- Bahwa Anak mengenal Teman Anak 1 dan Teman Anak 2 kurang lebih sudah 1 (satu) tahun dan Anak biasa bertemu dengan mereka bila sedang bermain permainan di telepon genggam;
- Bahwa setahu Anak saat ini Teman Anak 1 dan Teman Anak 2 sudah pergi ke Sulawesi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik telepon genggam dan toko Telepon Genggam tersebut;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada pemilik telepon genggam tersebut untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ayah dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah dari Anak bekerja sebagai nelayan dan pada saat peristiwa tersebut terjadi, Ayah dari Anak sedang berlayar untuk menangkap ikan;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak tinggal di rumah bersama Ibu dan Adiknya, namun tidak ada yang mengetahui Anak pergi untuk mengambil telepon genggam di toko Telepon Genggam;
- Bahwa Orang Tua Anak mengakui kesalahan Anak serta berjanji akan menjaga, mendidik, dan membimbing Anak agar menjadi lebih baik;
- Bahwa saat ini Anak masih bersekolah dan tetap dapat mengikuti pelajaran sekolah meskipun anak dalam keadaan di tahan di rumah tahanan, karena saat ini sekolah Anak masih menggunakan metode pembelajaran dalam jaringan;
- Bahwa Orang Tua Anak memohon agar Anak dapat dihukum yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merk Vivo tipe Y91 warna merah dengan nomor imei 865511041447814;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum untuk dijadikan barang bukti di persidangan serta telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, Saksi 3, Teman Anak 2 dan Teman Anak 1 mendatangi Anak dan mengajak Anak untuk pergi ke Tanah Bumbu;
- Bahwa setelah sampai di Tanah Bumbu, Anak beserta Saksi 3, Teman Anak 1, dan Teman Anak 2 berkeliling lokasi tersebut terlebih dahulu menunggu situasi sepi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah situasi dianggap sepi, yaitu sekira pukul 03.00 WITA, Teman Anak 2 memerintahkan Anak untuk berada di pinggir jalan seberang toko Telepon Genggam untuk mengawasi situasi, kemudian Saksi 3, Teman Anak 1 dan Teman Anak 2 menyeberang jalan menuju toko Telepon Genggam tersebut yang mana pada saat itu sudah tutup;
- Bahwa kemudian Teman Anak 1 memadamkan listrik di toko tersebut dan Teman Anak 2 mencongkel engsel kunci pintu toko yang tergembok dengan menggunakan obeng hingga pintu tersebut terbuka;
- Bahwa setelah pintu toko terbuka, Saksi 3, Teman Anak 1, dan Teman Anak 2 masuk ke dalam toko Telepon Genggam untuk mengambil 8 (delapan) unit telepon genggam;
- Bahwa setelah mengambil telepon genggam dari toko Telepon Genggam, ketiganya keluar dari dalam toko bersamaan dan menghampiri Anak yang berada di seberang jalan kemudian Anak bersama Saksi 3, Teman Anak 1, dan Teman Anak 2 pergi dari lokasi toko tersebut menuju ke Tanah Bumbu;
- Bahwa di pertengahan jalan menuju Tanah Bumbu, Anak bersama yang lainnya membagikan telepon genggam yang telah diambil dari toko Telepon Genggam tersebut dengan pembagian Teman Anak 1 mendapatkan 3 (tiga) unit telepon genggam, Teman Anak 2 mendapatkan 2 (dua) unit telepon genggam, Saksi 3 mendapatkan 1 (satu) unit telepon genggam, dan Anak mendapatkan 2 (dua) unit telepon genggam, yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna merah dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna merah;
- Bahwa rencananya telepon genggam yang diterima Anak dari pembagian tersebut akan dijual oleh Anak;
- Bahwa setelah kurang lebih seminggu setelah peristiwa pengambilan telepon genggam dari toko Telepon Genggam tersebut, Teman Anak 2 meminta lagi 1 (satu) unit telepon genggam dari Anak, dan kemudian Anak berikan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna merah yang sebelumnya diterima Anak dari hasil pembagian;
- Bahwa Teman Anak 2 meminta lagi telepon genggam tersebut karena akan digunakan untuk biaya pulang ke Sulawesi;
- Bahwa setahu Anak saat ini Teman Anak 1 dan Teman Anak 2 sudah pergi ke Sulawesi;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta izin kepada pemilik telepon genggam tersebut untuk mengambilnya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln



- Bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya, Saksi 1 mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" memiliki pengertian bahwa siapa saja sebagai subjek hukum orang atau manusia yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" dalam uraian Dakwaan Penuntut Umum adalah Anak;

Menimbang, bahwa Anak merupakan subjek hukum orang;

Menimbang, bahwa Anak tidak membantah identitasnya di dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak dapat mengerti seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "barangsiapa" sebagai delik formil telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, yangmana pada saat Anak akan mengambil barang, barang tersebut haruslah belum berada pada kekuasaan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, namun barang tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira pukul 03.00 WITA Teman Anak 1, Teman Anak 2, Saksi 3, dan Anak pergi ke Tanah Bumbu, kemudian Teman Anak 2 memerintahkan Anak untuk berada di pinggir jalan seberang toko Telepon Genggam untuk mengawasi situasi, kemudian Saksi 3, Teman Anak 1 dan Teman Anak 2 menyeberang jalan menuju toko Telepon Genggam tersebut yang mana pada saat itu sudah tutup;

Menimbang, bahwa di toko Telepon Genggam tersebut Teman Anak 1 memadamkan listrik toko dan Teman Anak 2 mencongkel engsel kunci pintu toko yang tergembok dengan menggunakan obeng hingga pintu tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa setelah pintu toko terbuka, Saksi 3, Teman Anak 1, dan Teman Anak 2 masuk ke dalam toko Telepon Genggam untuk mengambil 8 (delapan) unit telepon genggam;

Menimbang, bahwa setelah mengambil telepon genggam dari toko Telepon Genggam, ketiganya keluar dari dalam toko bersamaan dan menghampiri Anak yang berada di seberang jalan kemudian Anak bersama Saksi 3, Teman Anak 1, dan Teman Anak 2 pergi dari lokasi toko tersebut menuju ke Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa di pertengahan jalan menuju Tanah Bumbu, Anak bersama yang lainnya membagikan telepon genggam yang telah diambil dari toko Telepon Genggam tersebut dengan pembagian Teman Anak 1 mendapatkan 3 (tiga) unit telepon genggam, Teman Anak 2 mendapatkan 2 (dua) unit telepon genggam, Saksi 3 mendapatkan 1 (satu) unit telepon genggam, dan Anak mendapatkan 2 (dua) unit telepon genggam, yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna merah dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, barang yang diambil oleh anak adalah telepon genggam, yang mana telepon genggam merupakan suatu barang berwujud;

Menimbang, bahwa telepon genggam yang diambil oleh Anak sebelumnya tidak berada di dalam penguasaan Anak, sebab barang-barang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln



tersebut berada di dalam toko Telepon Genggam yang mana merupakan milik Saksi 1;

Menimbang, bahwa oleh karena telepon genggam yang diambil oleh Anak dan toko Telepon Genggam merupakan milik Saksi 1, atau dengan kata lain telepon genggam tersebut bukanlah milik Anak dan seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa “dengan maksud untuk dimiliki” memiliki pengertian bahwa tujuan Anak mengambil sesuatu barang sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, “memiliki” ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, serta dapat dipandang sebagai “memiliki” bilamana barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, digadaikan, dibelanjakan terhadap sejumlah uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah mengambil telepon genggam dari toko Telepon Genggam, ketiganya keluar dari dalam toko bersamaan dan menghampiri Anak yang berada di seberang jalan kemudian Anak bersama Saksi 3, Teman Anak 1, dan Teman Anak 2 pergi dari lokasi toko tersebut menuju ke Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa di pertengahan jalan menuju Tanah Bumbu, Anak bersama yang lainnya membagikan telepon genggam yang telah diambil dari toko Telepon Genggam tersebut dengan pembagian Teman Anak 1 mendapatkan 3 (tiga) unit telepon genggam, Teman Anak 2 mendapatkan 2 (dua) unit telepon genggam, Saksi 3 mendapatkan 1 (satu) unit telepon genggam, dan Anak mendapatkan 2 (dua) unit telepon genggam, yaitu 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna merah dan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna merah;

Menimbang, bahwa rencananya telepon genggam yang diterima Anak dari pembagian tersebut akan dijual oleh Anak;

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih seminggu setelah peristiwa pengambilan telepon genggam dari toko Telepon Genggam tersebut, Teman Anak 2 meminta lagi 1 (satu) unit telepon genggam dari Anak, dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berikan 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo warna merah yang sebelumnya diterima Anak dari hasil pembagian;

Menimbang, bahwa meskipun telepon genggam yang ada pada Anak belum dijual, namun Hakim berpendapat bahwa dengan adanya niat dari Anak untuk menjual telepon genggam tersebut, maka cukuplah jelas terlihat bahwa Anak telah bertindak seolah-olah merupakan pemilik yang sah atas barang-barang yang diambilnya tersebut, sehingga terlihatlah secara jelas pula bahwa Anak mengambil telepon genggam tersebut dengan tujuan untuk dimilikinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak tidak meminta izin dan/atau memiliki izin untuk mengambil telepon genggam di toko Telepon Genggam dari Saksi 1 selaku pemilik barang-barang dan toko tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Saksi 1 mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian;
2. Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak;
3. Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih, atau untuk Masuk ke Tempat Melakukan kejahatan atau untuk Sampai pada Barang yang Diambil Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Pencurian”

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” adalah sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan Hakim terhadap Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Hakim juga telah menyatakan bahwa unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terpenuhi, dengan demikian unsur “pencurian” dalam dakwaan ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang mana di Indonesia, matahari terbenam terjadi sekira pukul 18.00 dan terbit sekira pukul 06.00;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan Saksi 3, Teman Anak 1, dan Teman Anak 2 mengambil barang-barang berupa 8 (delapan) unit telepon genggam merk Vivo dan Oppo dari toko Telepon Genggam pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Anak melakukan pencurian di toko Telepon Genggam pada waktu malam, oleh karena itu sub-unsur “di waktu malam” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, termasuk juga yang dimaksud “rumah” adalah gubug, kereta, perahu, dan sebagainya yang didiami siang-malam, namun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi IV “rumah” dapat juga diartikan sebagai bangunan pada umumnya (seperti gedung dan sebagainya), sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang terlihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Anak mengambil barang-barang berupa 8 (delapan) unit telepon genggam merk Vivo dan Oppo di toko Telepon Genggam yang beralamat di Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa toko Telepon Genggam merupakan suatu bangunan dengan struktur bangunan pada umumnya, dengan demikian toko Telepon Genggam tersebut dapat juga dikategorikan sebagai sebuah rumah, dengan demikian sub-unsur “rumah” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam sub-unsur “dilakukan oleh orang yang ada disitu” dapat diartikan bahwa Anak pencurian harus benar-benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah atau pekarangan tertutup tersebut dan melakukan pencurian di dalamnya, dengan demikian tidak termasuk ke dalam sub-unsur ini apabila Anak pencurian berada di luar rumah atau pekarangan dan mengambil barang dengan mengulurkan tangannya ataupun menggunakan suatu alat;

Menimbang, bahwa sekira pukul 03.00 WITA, Teman Anak 2 memerintahkan Anak untuk berada di pinggir jalan seberang toko Telepon Genggam untuk mengawasi situasi, kemudian Saksi 3, Teman Anak 1 dan Teman Anak 2 menyeberang jalan menuju toko Telepon Genggam tersebut yang mana pada saat itu sudah tutup;

Menimbang, bahwa kemudian Teman Anak 1 memadamkan listrik di toko tersebut dan Teman Anak 2 mencongkel engsel kunci pintu toko yang tergembok dengan menggunakan obeng hingga pintu tersebut terbuka, setelah itu Saksi 3, Teman Anak 1, dan Teman Anak 2 masuk ke dalam toko Telepon Genggam untuk mengambil 8 (delapan) unit telepon genggam;

Menimbang, bahwa setelah mengambil telepon genggam dari toko Telepon Genggam, ketiganya keluar dari dalam toko bersamaan dan menghampiri Anak yang berada di seberang jalan kemudian Anak bersama Saksi 3, Teman Anak 1, dan Teman Anak 2 pergi dari lokasi toko tersebut menuju ke Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, maka diketahui secara jelas bahwa untuk melakukan pencuriannya atau untuk mengambil telepon genggam yang ada di dalam toko Telepon Genggam, Saksi 3, Teman Anak 1 dan Teman Anak 2 masuk ke dalam toko tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Anak tidak masuk ke dalam toko Telepon Genggam dan mengambil telepon genggam yang ada di dalam toko, namun Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Anak memiliki kehendak yang sama dengan Saksi 3, Teman Anak 1 dan Teman Anak 2, namun agar pencurian mereka berhasil dilakukan, maka perlu ditentukan suatu pembagian tugas kepada masing-masing dari mereka, dan tugas Anak adalah menjaga di luar toko, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa sub-unsur "dilakukan oleh orang yang ada disitu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub-unsur "tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" tersebut bersifat alternatif, yangmana apabila salah satunya terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam sub-unsur ini;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang memiliki hak atas benda yang dicuri tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak pernah meminta izin untuk mengambil telepon genggam tersebut kepada Saksi 1 selaku pemilik telepon genggam yang diambil Anak dan toko Telepon Genggam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak dan teman-temannya, Saksi 1 mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub-unsur “tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dijabarkan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa sub-unsur “dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih, atau untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau untuk Sampai pada Barang yang Diambil Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan selain harus terpenuhi ayat (1) butir 3, harus juga terpenuhi ayat (1) butir 4, yaitu dilakukan dua orang atau lebih, atau butir 5, yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu sub-unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih”, maka suatu perbuatan pencurian harus dilakukan dua orang atau lebih dan semua pelaku pencurian tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, Saksi 3, Teman Anak 2 dan Teman Anak 1 mendatangi Anak dan mengajak Anak untuk pergi ke Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa setelah sampai di Tanah Bumbu, Anak beserta Saksi 3, Teman Anak 1, dan Teman Anak 2 berkeliling lokasi tersebut terlebih dahulu menunggu situasi sepi, dan sekira pukul 03.00 WITA, Teman Anak 2 memerintahkan Anak untuk berada di pinggir jalan seberang toko Telepon Genggam untuk mengawasi situasi, kemudian Saksi 3, Teman Anak 1 dan Teman Anak 2 menyeberang jalan menuju toko Telepon Genggam tersebut yang mana pada saat itu sudah tutup;

Menimbang, bahwa setelah mengambil telepon genggam dari toko Telepon Genggam, ketiganya keluar dari dalam toko bersamaan dan menghampiri Anak yang berada di seberang jalan kemudian Anak bersama Saksi 3, Teman Anak 1, dan Teman Anak 2 pergi dari lokasi toko tersebut menuju ke Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, diketahui bahwa Anak melakukan pencurian di toko Telepon Genggam bersama-sama dengan Saksi 3, Teman Anak 1, dan Teman Anak 2, dengan demikian sub-unsur "dilakukan oleh empat orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengambil telepon genggam di toko Telepon Genggam, Teman Anak 1 terlebih dahulu memadamkan listrik di toko tersebut dan Teman Anak 2 mencongkel engsel kunci pintu toko yang tergembok dengan menggunakan obeng hingga pintu tersebut terbuka, kemudian Saksi 3, Teman Anak 1, dan Teman Anak 2 masuk ke dalam toko Telepon Genggam untuk mengambil telepon genggam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka diketahui bahwa untuk sampai ke dalam toko Telepon Genggam dan mengambil telepon genggam yang ada di etalase, dilakukan dengan merusak kunci pintu yang tergembok, dengan demikian sub-unsur "untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa unsur "dilakukan oleh empat orang dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" juga telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah memberikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:

1. Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana, Anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
2. Bahwa Anak dalam masa pertumbuhan dan perkembangan awal dengan kepribadian yang belum matang serta mudah terpengaruh dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, sehingga kurang dapat berpikir mengenai untung dan rugi atau risiko dari perbuatan yang dilakukannya;
3. Bahwa Anak mengakui dan membenarkan telah melakukan tindak pidana pencurian telepon genggam di toko Telepon Genggam bersama dengan teman-temannya;
4. Bahwa Orang Tua Anak telah melakukan pengasuhan, pembinaan, pengawasan, dan pemenuhan kebutuhan Anak, namun belum maksimal;
5. Bahwa ada tanda dan bentuk penyesalan yang mendalam dari Anak, sehingga masih memungkinkan Anak untuk dibina dan diperbaiki;
6. Bahwa terhadap tindak pidana yang telah dilakukan Anak perlu untuk diberikan sanksi atau hukuman dengan tujuan untuk menyadarkan Anak atas kesalahannya dan menjadikan Anak yang kembali baik;
7. Orang Tua Anak dan Ketua RT setempat berharap Anak tidak dipidana dan sanggup menjamin Anak tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) tersebut Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Bilamana Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar dikenai sanksi pidana dengan syarat pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 *juncto* Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan:

1. Untuk memberikan kesempatan Anak merubah sikap dan perilakunya agar ke depan bias lebih baik lagi;
2. Anak masih muda dan masih memungkinkan menjadi masyarakat yang berguna bagi Bangsa dan Negara;
3. Anak mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Anak masih berstatus pelajar pada SMK DDI Batulicin dan masih duduk di kelas 1 (satu);
5. Orang tua masih sanggup untuk membimbing dan mengawasi Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;
6. Ketua RT selaku aparat desa setempat sanggup menjamin Anak tidak mengulangi perbuatannya lagi;
7. Korban sudah memaafkan dan mengharapkan agar Anak diberikan sanksi yang sesuai dengan Anak, serta membuka pintu untuk dilakukan musyawarah untuk diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selain bertujuan untuk memberikan keadilan, penegakan hukum juga bertujuan memberi kemanfaatan kepada korban dan pelaku tindak pidana serta masyarakat;

Menimbang, bahwa Putusan yang diambil oleh Hakim terhadap Anak tidak hanya untuk menjamin penegakan hukum, akan tetapi diharapkan juga dapat menjadi pembelajaran bagi Anak untuk memperbaiki diri dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain, yang mana kerugian tersebut adalah bahaya bagi orang yang menjadi korban dari perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga terhadap Anak dapat dijatuhi pidana ataupun dikenai tindakan sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di dalam persidangan dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, maka Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Anak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merk Vivo tipe Y91 warna merah dengan nomor imei 865511041447814 yang telah disita dari Anak, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi 1 dan tidak ada bantahan dari Anak, serta dengan juga mempertimbangkan nilai ekonomis barang bukti tersebut bagi Saksi 1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan Saksi 1;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak memiliki masa depan yang masih panjang;
- Anak berterus terang dan bersikap sopan selama persidangan;
- Anak menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum menikmati hasil dari perbuatannya;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit telepon genggam (*handphone*) merk Vivo tipe Y91 warna merah dengan nomor imei 865511041447814;**dikembalikan kepada Saksi 1;**
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh Fendy Septian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhamad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, Orang Tua Anak.

Penitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Fendy Septian, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 10/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24